

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul karya Ilmiah (Artikel)	Intensitas Komunikasi Tokoh Publik Melalui Pendekatan Hubungan Kekerabatan Untuk Mencegah Penyimpangan Sosial	
Jumlah Penulis	2 orang	
Status Penulis	Penulis pertama / Penulis kedua / Penulis Korespondensi	
Identitas Jurnal Ilmiah	a. Nama Jurnal	Jurnal Nomosleca
	b. Nomor ISSN	9 772443 D92DD3
	c. Volume, Nomor, bulan, tahun	1, 3, April 2017
	d. Penerbit	Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang
	e. DOI Artikel (Jika ada)	-
	f. Alamat web jurnal	http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/view/1482
	g. Terindeks di Scimago/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di DOAJ	
Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :(beri tanda √ pada kategori yang tepat)	<input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional bereputasi	
	<input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional/Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus	

Hasil Penilaian Peer Review

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang diperoleh
	Internasional / Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			1	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	2,4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2,4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan / jurnal(30%)			3	2,4
Total = 100%			10	8

Catatan Penilaian Artikel Oleh Reviewer:

Penelitian informan perlu & deskripsikan lebih rinci!
dan teknik penulisan ada beberapa hal perlu & sempurna akan.

Malang, 7 Nopember 2017

Reviewer 1 / 2

Drs. Priyo Dari Molyo, M.S

NIP : 202-FS

Unit Kerja : Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul karya Ilmiah (Artikel)	Intensitas Komunikasi Tokoh Publik Melalui Pendekatan Hubungan Kekerabatan Untuk Mencegah Penyimpangan Sosial	
Jumlah Penulis	2 orang	
Status Penulis	Penulis pertama / Penulis kedua / Penulis Korespondensi	
Identitas Jurnal Ilmiah	a. Nama Jurnal	Jurnal Nomosleca
	b. Nomor ISSN	9 772443 D92DD3
	c. Volume, Nomor, bulan, tahun	1, 3, April 2017
	d. Penerbit	Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang
	e. DOI Artikel (Jika ada)	-
	f. Alamat web jurnal	http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/view/1482
	g. Terindeks di Scimago/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di DOAJ	
Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :(beri tanda √ pada kategori yang tepat)	<input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional bereputasi	
	<input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi	
	<input checked="" type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional/Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus	

Hasil Penilaian Peer Review


Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang diperoleh
	Internasional / Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			1	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	2,4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2,4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan / jurnal(30%)			3	2,4
Total = 100%			10	8

Catatan Penilaian Artikel Oleh Reviewer:

- wawasan tentang ttg. subjek bahasan perlu diperjelas
- agar terlihat keilmuan karya ilmiah tsb.

Malang, 7 Nopember 2017

Reviewer 1 / 2



Roehmad Effendy, B.HSc, M.Si

NIP : 807-FS

Unit Kerja : Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 00913 /007/KP/SK-INP/Y/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penda-
yagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/99 tanggal 24 Agustus 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 96 tahun 2000 ;
b. Nomor 99 tahun 2000 ;
3. KEPPRES R.I. No. 0234/M/2000 ;
4. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 ;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 tahun 1999 ;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 074/U/2000 ;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 006/U/2001 dan Nomor : 007/P/2001.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Nomor : 1826/C.III/Y/1992 , tanggal : 22 Juli 1992

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001.

N a m a	:	Priyo Dari Molyo, Drs.
Tempat/tanggal lahir	:	Denpasar,Bali, 05 Maret 1960
N.I.P.	:	-
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	:	- / -
		t.m.t. : -
Jabatan Dosen : -. Lama	:	Lektor Madya
		t.m.t. : 1 Juni 1992
- . Baru	:	L e k t o r
Angka Kredit	:	312.20
Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya	:	300
Unit Kerja	:	Dosen Tetap Yayasan pada : Univ. "MERDEKA" di Malang
Jenis Pendidikan	:	akademik

Kedua

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Maret 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional.
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Prof. Dr. H. Rochiman Sasmita, MS. Drh.
NIP. 130350739

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Dirjen DIKTI Depdiknas.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

Nomor : 1826 /C.III/Y/1992

tentang :

PENETAPAN DALAM JABATAN BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP/TIDAK TETAP
YAYASAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOPERTIS WILAYAH VII

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 59/HENPAN/1987 tanggal
13 Juni 1987 yang telah diubah dengan Keputusan No. 13/
HENPAN / 1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu
untuk mengangkat Sdr. DRS. PRIYO DARI MOLYO
dalam jabatan LEKTOR MADYA

b. Surat Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Nomor :
3053/D/C/1992 tanggal 30 MEI 1992

c. bahwa Sdr.DRS. PRIYO DARI MOLYO dengan tugas
sebagai Tenaga Pengajar pd. FISIP. UNIVERSITAS MERDEKA
MALANG telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam
Jabatan : LEKTOR MADYA

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. No. 095/U/1988, tanggal 16 Februari 1988;
- b. No. 0145/P/1988, tanggal 22 Februari 1988;
- c. No. 0460/P/1988, tanggal 28 September 1988;
- d. No. 062/O/1982, tanggal 19 Februari 1982;
- e. No. 0290/U/1988, tanggal 18 Juni 1988;
- f. No. 019/C/1990, tanggal 20 Maret 1990;
- g. No. 2348/D/Q/1989, tanggal 30 November 1988.

Memperhati-kan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.
61395/MPK/1987 dan No. 21/SE/1987 tanggal 28 September
1987 yang telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN
No.18/SE/1989 tanggal 8 April 1989.

2. Surat Keputusan KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA
MALANG No. SKEP-41/YPTM/X/1985
tanggal 21 OKTOBER 1985

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Tertantung mulai tanggal 1 JUNI 1992 / mengangkat Tenaga
Pengajar tersebut dibawah ini :

Nama	: DRS. PRIYO DARI MOLYO
Tempat dan tgl. lahir	: DENPASAR, BALI, 5 MARET 1960
Pendidikan	: Sarjana Administrasi
Angka Kredit	: 312,20
Unit Kerja	: FISIP. UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
Dalam Jabatan	: LEKTOR MADYA

K E D U A : Jabatan Tenaga Pengajar tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas pada Perguruan Tinggi Swasta tersebut diatas.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan Penetapan / Penyesuaian dalam Jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Pada Tanggal : 22 JULI 1992



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
KORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII,

TEMBUSAN, Keputusan ini kepada :

PROF. DR. HARSONO
NIP. 130239000.

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud,
2. Inspektur Jenderal Depdikbud,
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud,
4. Dirjen Dikti Depdikbud,
5. Dir. GUTISWA Ditjen Dikti Depdikbud,
6. Koordinator Kopertis Wilayah VII,
7. KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MALANG
8. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta ybs.



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 774/K7/SK-JAB/KP/Y/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Rochmad Effendy, B.HSc., M.Si. dalam Jabatan Lektor.
- b. Bahwa Sdr. Rochmad Effendy, B.HSc., M.Si., dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Merdeka Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat : 1. U U Nomor 5 Tahun 2014;
2. P P No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 40 Tahun 2010;
3. P P No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 63 Tahun 2009;
4. Permen PAN dan RB R.I. No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014;
6. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 Tahun 1999;
7. Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 784 /K7/KP.1/PAK/2016 tanggal : 30 Desember 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2016 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Rochmad Effendy, B.HSc., M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 28 Desember 1969
Pendidikan Tertinggi : Magister Sains/Ilmu-Ilmu Sosial (S2)
Angka Kredit : 321.25 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada Universitas Merdeka Malang
Dalam Jabatan : Lektor

KEDUA

: Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 30 Desember 2016

A.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

✕ Koordinator Kopertis Wilayah VII, 

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektor Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP. 196006241987011001 



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 784/K7/KP.1/PAK/2016


MASA PENILAIAN : 01 September 2005 s.d. 30 November 2016

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N A M A	Rochmad Effendy, B.HSc., M.Si.			
2	STATUS KEPEGAWAIAN	Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N	0728126903			
4	NO. SERI KARPEG	-			
5	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Jombang, 28 Desember 1969			
6	JENIS KELAMIN	Laki - Laki			
7	PENDIDIKAN TERTINGGI	S1 : Bachelor of Human Science, 18 Agustus 1996 S2 : Magister Sains/Ilmu-Ilmu Sosial, 24 Januari 2007			
8	PANGKAT/GOL RUANG/TMT	-			
9	JABATAN FUNGSIONAL/TMT	Asisten Ahli / 01 September 2005			
10	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	FISIP / Ilmu Komunikasi			
11	MASA KERJA : a. LAMA	5 Tahun 8 Bulan			
	b. BARU	16 Tahun 11 Bulan			
12	UNIT KERJA	Kopertis Wilayah VII pada Universitas Merdeka Malang			
13	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA	Akademik			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
				DIGUNAKAN	LEBIHAN
1	UNSUR UTAMA				
	a. MEMPEROLEH DAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	94.12	151.00	227.28	17.84
	b. MELAKSANAKAN PENELITIAN	3.35	55.25	55.19	3.41
	c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	1.08	10.00	11.08	0.00
	JUMLAH	98.55	216.25	293.55	21.25
2	UNSUR PENUNJANG				
	MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN	1.45	5.00	6.45	0.00
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG	100.00	221.25	300.00	21.25
DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN : Lektor, TMT : 01 Desember 2016					
DALAM MATA KULIAH : 1. Komunikasi Politik 2. Jurnalistik					

Kepada Yth. :
Rochmad Effendy, B.HSc., M.Si.
Universitas Merdeka Malang

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 30 Desember 2016

A.n. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti
Koordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001

Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen,
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.